

A. BUKU

- Abdurrahman, 1995, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Arinanto, Satya, 2012, *Memahami Hukum: dari Konstruksi dan Implementasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2004.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustakan Pelajar, Yogyakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Akhmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuadi, Munir, 2013, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno, 2015, *Metodologi Riset*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2012, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Husin, Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kusdarini, Eny, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta.
- Machmud, Syahrul, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH-UIN Press, Yogyakarta.
- Mamudji, Sri, et al., 2005, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Marbun, SF., Deno Kamelus dkk, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moleong, Lexi J., 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rpsda Karya, Bandung.
- Mukhlis dan Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press (Kelompok In-Trans Publishing), Malang.
- Notohamidjojo, O., 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 49.
- Nugraha, Safri, dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Nursadi, Harsanto, *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Disampaikan pada Mata Kuliah Hukum Lingkungan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Saharjo, Bambang Hero, 2016, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan Indonesia*, IPB Press, Bogor.
- Salim, Emil, 1985, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Siahaan, N.H.T., 2006, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jirmetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Syarif, Laode, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1994.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Rahmadi, Takdir, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Rhiti, Hyronimus, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Suparni, Niniek, 1994, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriyadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tjandra, W. Riawan, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wiyono, R., 2008, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta:permata press, 2011.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Kaswari Unggul.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 3982/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/8/2016 tentang Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Kaswari Unggul.

C. PUTUSAN PENGADILAN

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 104/G/LH/2017/PTUN.JKT tanggal 17 Oktober 2017 antara PT. Kaswari Unggul melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
374/B/LH/2017/PT.TUN.JKT tanggal 20 Februari 2018 antara PT. Kaswari Unggul
melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

D. KARYA ILMIAH/JURNAL

- Atmaja, Gede Dewa., 2018, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, Jurnal Kertha Wicaksana, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar.
- Bianco, Zeraldino, 2016, *Perizinan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Timor Leste*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Faissal Malik, Thesis Magister Ilmu Hukum, 2005, *Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pemanfaatan Izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Sebagai Instrumen Yuridis Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup di Provinsi Maluku Utara*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.
- Kharisma, Sartika Bani, 2017, *Penegakan Hukum Administrasi Bagi Kegiatan Usaha Wajib Izin Lingkungan di Kota Surakarta Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 1-3.
- Sulastri, Cicilia, 2012, *Perizinan, Pengawasan, dan Penegakan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Khusus Peserta Dari Peradilan Tata Usaha Negara)*, disampaikan pada Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Bogor.
- Syapriallah, Aditia, 2016, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan Volume 1 Nomor 1.
- Yusuf, Asep Warlan, *Perizinan Lingkungan, Pengawasan, dan Sanksi Administratif Berdasarkan UUPPLH No. 32/2009*, disampaikan pada Rapat dengan KLHK tanggal 7 September 2016.

E. INTERNET

- Yos Johan Utama, *Modul Hukum Administrasi Negara*, dikutip dari <http://repository.ut.ac.id/3974/1/ADPU4332-M1.pdf>, pada tanggal 5 Juni 2018.
- Aju Putrijanti, *Prinsip Hakim Aktif (Domini Litis Principle) Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, <https://media.neliti.com/media/publications/158577-ID-none.pdf>, diakses tanggal 6 Maret 2019.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5301a4cbd08fa/hakim-agung-dukung-iin-dubio-pro-natura-i>, diakses tanggal 18 April 2019.

INDEKS ISTILAH

H

Hotspot 59

I

Izin Lingkungan 54, 57, 58, 59

K

Kebakaran Hutan dan/atau Lahan 10, 47, 59, 61, 64, 80

KTUN

M

Maladministrasi 7, 63

O

Ombudsman 7, 62, 63

INDEKS SUBYEK

A

Abdurrahman	47, 54
Aditia Syapriallah	3, 39
Adrian Sutedi	31, 32, 34
Aju Putrijanti	74, 75, 76, 77, 78, 79
Amiruddin dan Zainal Asikin	50, 57
Asep Warlan Yusuf	39, 40, 46, 47, 57

B

Bagir Manan	75
Bambang Hero Saharjo	59, 63, 64
Basuki Wasis	59, 64
Bernard Arief Sidharta	92
Burhan Ashshofa	49, 56

C

Cicilia Sulastri	33, 34
------------------	--------

D

Dewa Gede Atmaja	92
------------------	----

E

Emil Salim	24
Eny Kusdarini	68

F

Faissal Malik	13
---------------	----

H

Harsanto Nursadi	5
Hyronimus Rhiti	1, 30

K

Koesnadi Hardjasoemantri	24, 25, 26, 27
--------------------------	----------------

L

Laode Syarif	4, 5, 6, 38
Lexi J. Moleong	52, 59

M

Mukhlis dan Mustafa Lutfi	28, 61
Mukti Fajar Nur D. dan Yulianto Achmad	47, 52, 54, 59
Munir Fuady	67

N

N.H.T. Siahaan	27
----------------	----

Ninieck Suparni

3

O

O. Notohamidjojo

92

R

Ridwan HR.

19, 22

R. Wiyono

43, 44, 45, 50, 51, 52

Ronny Hanitijo Soemitro

48, 55

S

Safri Nugraha

15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 36, 37

Sartika Bani Kharisma

11

Satjipto Rahardjo

1, 48, 55

Satya Arinanto

1

SF. Marbun, Deno Kamelus, dkk

7

Soerjono Soekanto

48, 52, 55, 59

Sri Mamudji, *et al*

48, 55

Sudikno Mertokusumo

47, 54

Suharsimi Arikunto

51, 58

Sukanda Husin

4, 37

Supriyadi

3, 4

Suratman, Philips Dillah

50, 57

Sutrisno Hadi

51, 58

Syahrul Machmud

39

T

Takdir Rahmadi

24, 40, 43, 44, 45, 46, 53, 70

U

Utrecht dalam Muklish dan Mustafa Ali

31

W

W. Riawan Tjandra

39, 61, 62, 63

Y

Yos Johan Utama

21

Z

Zeraldino Bianco

10

<i>Hotspot</i>	Titik panas atau hotspot adalah indikator kebakaran hutan dan/atau lahan yang mendeteksi suatu lokasi yang memiliki suhu relatif tinggi dibandingkan suhu disekitarnya.
Izin Lingkungan	Merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	Pembedaan antara kebakaran hutan dan lahan di dunia hanya ada di Indonesia. Pembedaan itu lebih ditujukan kepada status kawasan/lahan yang terbakar. Artinya bila kebakaran itu terjadi di dalam kawasan hutan maka disebut dengan kebakaran hutan karena terjadi di dalam kawasan hutan, misal di areal HTI, HPH, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), sementara bila kebakaran itu terjadi di luar kawasan hutan yaitu di lahan maka disebut kebakaran lahan, misal kebakaran di kebun kelapa sawit, kebakaran di lahan masyarakat. Hal ini juga dikaitkan dengan UU yang berlaku, yaitu bila kebakaran terjadi di dalam kawasan hutan maka yang digunakan adalah UU No.41 thn 1999 tentang kehutanan, dan bila terjadi di luar kawasan hutan artinya terjadi di lahan maka UU yang dipakai saat ini adalah UU No.39 thn 2014 tentang Perkebunan. Namun, UU 32 thn 2009 tentang PPLH

dapat digunakan untuk penanganan kasus kebakaran

yang terjadi di lokasi baik di dalam kawasan hutan maupun lahan. Sampai saat ini penerapannya sudah berjalan baik, karena sudah banyak kasus yang ditangani baik administrasi, pidana dan perdata.

Maladministrasi

Maladministrasi diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Bentuk-bentuk maladministrasi yang paling umum adalah penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum, dan salah pengelolaan.

Ombudsman

Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau

perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan Pelayanan Publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan/atau belanja daerah.